



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Bupati adalah Bupati Sinjai
8. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan transfer lainnya.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
21. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa, adalah rekening atas nama pemerintah desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan menjadi pedoman dan acuan dalam pembagian dana Desa dan penetapan besaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Prinsip Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa meliputi :

- a. proporsional;
- b. adil;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
- b. penetapan rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. pencatatan dan pelaporan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah kemiskinan;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (5) Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ setiap desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (DD \text{ kab/kota} - AD \text{ kab/kota})$$

Keterangan :

AF setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1	=	rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
Z4q	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
DDkab/kota	=	besaran dana Desa kabupaten/kota
ADkab/kota	=	besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota

- (6) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Indeks Kesulitan Geografis dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$IKG = (V1 \times B1 + V2 \times B2 + V3 \times B3 + \dots + V28 \times B28) \times 20$$

IKG	=	Nilai Indeks Kesulitan Geografis setiap desa (bernilai 0 – 100)
V1	=	Skor variabel ke-1 (ketersediaan dan akses ke ke TK/RA/BA)
V2	=	Skor variabel ke-2 (ketersediaan dan akses ke ke SD/MI/Sederajat)

V3	=	Skor variabel ke-3 (ketersediaan dan akses ke ke SMP/MTS/Sederajat)
V28	=	Skor variabel ke-28 (akses ke bahan bakar))
B1	=	Penimbang / pembobot variabel ke-1
B2	=	Penimbang / pembobot variabel ke-2
B3	=	Penimbang / pembobot variabel ke-3
B28	=	Penimbang / pembobot variabel ke-28

(2) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa dihitung berdasarkan 3 faktor:

- a. Ketersediaan pelayanan dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan;
- b. Kondisi infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi;
- c. Aksesibilitas/transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

(3) Nilai bobot faktor ketersediaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan menggunakan variabel:

- a. Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA

No	Jumlah (Unit)	Bobot
1	0	4,5
2	1	4
3	2	3
4	3	2
5	4	1
6	5	0,5
7.	Di atas 5	0

- b. Ketersediaan dan Akses ke SD/MI/Sederajat

No	Jumlah (Unit)	Bobot
1	0	4,5
2	1	4
3	2	3
4	3	2
5	4	1
6	5	0,5
7	Di atas 5	0

c. Ketersediaan dan Akses ke SMP/MTS/Sederajat

No	Jumlah (Unit)	Bobot
1	0	4,5
2	1	4
3	2	3
4	3	2
5	4	1
6	5	0,5
	Di atas 5	0

d. Ketersediaan dan Akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat

No	Jumlah (Unit)	Bobot
1	0	4,5
2	1	4
3	2	3
4	3	2
5	4	1
6	5	0,5
	Di atas 5	0

e. Ketersediaan dan Kemudahan ke Rumah Sakit

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Jarak ke Rumah Sakit (km)	Bobot
1	0	2,00	0 s/d 10 km	0,75
2	1	0,00	11 s/d 20 km	1,00
			21 s/d 30 km	1,25
			31 s/d 40 km	1,50
			41 s/d 50 km	1,75
			51 s/d 60 km	2,00
			61 s/d 70 km	2,25
			Di atas 70 km dan kepulauan	2,50

f. Ketersediaan dan Kemudahan ke Rumah Sakit Bersalin

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Jarak ke Rumah Sakit Bersalin (km)	Bobot
1	0	2,00	0 s/d 10 km	0,75
2	1	0,00	11 s/d 20 km	1,00

			21 s/d 30 km	1,25
			31 s/d 40 km	1,50
			41 s/d 50 km	1,75
			51 s/d 60 km	2,00
			61 s/d 70 km	2,25
			Di atas 70 km dan kepulauan	2,50

g. Ketersediaan dan Kemudahan akses ke Puskesmas

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Akses	Bobot
1	0	2,50	Mudah	1,00
2	1	2,00	Sulit	2,00
3	2	1,00	Sangat Sulit	2,50

h. Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poliklinik / Balai Pengobatan

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Jarak ke Poliklinik / Balai Pengobatan (km)	Bobot
1	0	2,00	0 s/d 10 km	0,75
2	1	1,00	11 s/d 20 km	1,00
3	2	0,50	21 s/d 30 km	1,25
			31 s/d 40 km	1,50
			41 s/d 50 km	1,75
			51 s/d 60 km	2,00
			61 s/d 70 km	2,25
			Di atas 70 km dan kepulauan	2,50

i. Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktek Dokter

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Jarak ke Tempat Dokter Praktek (km)	Bobot
1	0	2,00	0 s/d 10 km	0,75
2	1	1,00	11 s/d 20 km	1,00

3	2	0,50	21 s/d 30 km	1,25
			31 s/d 40 km	1,50
			41 s/d 50 km	1,75
			51 s/d 60 km	2,00
			61 s/d 70 km	2,25
			Di atas 70 km dan kepulauan	2,50

j. Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Praktek Bidan

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Jarak ke Praktek Bidan (km)	Bobot
1	0	2,00	0 s/d 10 km	0,75
2	1	1,00	11 s/d 20 km	1,00
3	2	0,50	21 s/d 30 km	1,25
			31 s/d 40 km	1,50
			41 s/d 50 km	1,75
			51 s/d 60 km	2,00
			61 s/d 70 km	2,25
			Di atas 70 km dan kepulauan	2,50

k. Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes atau Polindes

No	Jumlah (Unit)	Bobot
1	0	4,5
2	1	4
3	2	3
4	3	2
5	4	1
6	5	0,5
7	Di atas 5	0

1. Ketersediaan dan Akses ke Apotek

No	Jumlah (Unit)	Bobot	Jarak ke Praktek Bidan (km)	Bobot
1	0	2,00	0 s/d 10 km	0,75
2	1	1,00	11 s/d 20 km	1,00
3	2	0,50	21 s/d 30 km	1,25
			31 s/d 40 km	1,50
			41 s/d 50 km	1,75
			51 s/d 60 km	2,00
			61 s/d 70 km	2,25
			Di atas 70 km dan kepulauan	2,50

- (4) Nilai bobot Faktor Kondisi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan menggunakan variabel :

No	Variabel	Variabel	
		Tersedia	Tidak tersedia
1	Kelompok pertokoan	0,50	2,50
2	Pasar	0,50	2,50
3	Restoran, rumah makan atau; warung/kedai makan	0,50	2,50
4	Hotel atau penginapan	0,50	2,50
5	Bank	0,50	2,50
6	Listrik	0,50	2,50
7	Penerangan jalan	0,50	2,50
8.	Bahan bakar (LPG/minyak tanah)	0,50	2,50

- (5) Nilai bobot Faktor Aksesibilitas/Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan menggunakan variabel :

a. Lalu Lintas dan Kualitas Jalan

No	Jalan Rusak (KM)	Bobot
1	Di atas 50 km/kepulauan	5
2	Di atas 40 km s/d 50 km	4,5
3	Di atas 30 km s/d 40 km	4
4	Di atas 20 km s/d 30 km	3
5	Diatas 10 km s/d 20 km	2
6	Di atas 5 km s/d 10 km	1
7	s/d 5 km	0,5

b. Ketersediaan angkutan umum

No	Jumlah Angkutan	Bobot
1	Kepulauan	5,00
2	1	4,00
3	2	3,50
4	3	3,00
5	4	2,50
6	5	2,00
7	diatas 5	1,00

c. Operasional angkutan umum

No	Jumlah Operasional Angkutan Umum	Bobot
1	Kepulauan	5,00
2	1	4,00
3	2	3,50
4	3	3,00
5	4	2,50
6	5	2,00
7	diatas 5	1,00

d. Lama waktu perkilometer menuju kantor camat

No	Lama waktu perkilometer menuju kantor camat (menit)	Bobot
1	Kepulauan	5,00
2	0 s/d 5 menit	4,00
3	6 s/d 10 menit	3,50
4	11 s/d 15 menit	3,00
5	16 s/d 20 menit	2,50
6	21 s/d 25 menit	2,00
7	26 s/d 30 menit	1,00

e. Biaya perkilometer menuju kantor camat

No	Biaya perkilometer menuju kantor camat (Rp)	Bobot
1	Kepulauan	5,00
2	Diatas 25.000	4,00
3	21.100 s/d 25.000	3,50
4	15.100 s/d 20.000	3,00
5	10.100 s/d 15.000	2,50
6	5.000 s/d 10.000	2,00
7	Kurang dari 5.000	1,00

f. Lama waktu perkilometer menuju kantor Bupati

No	Lama waktu perkilometer menuju kantor bupati (menit)	Bobot
1	Kepulauan	5,00
2	Diatas 60 menit	4,00
3	51 s/d 60 menit	3,50
4	41 s/d 50 menit	3,00
5	31 s/d 40 menit	2,50
6	21 s/d 30 menit	2,00
7	11 s/d 20 menit	1,00
8	s/d 10 menit	0,5

g. Biaya perkilometer menuju kantor Bupati

No	Biaya perkilometer menuju kantor bupati (Rp)	Bobot
1	Kepulauan	5,00
2	Diatas 50.000	4,00
3	40.100 s/d 50.000	3,50
4	30.100 s/d 40.000	3,00
5	20.100 s/d 30.000	2,50
6	10.100 s/d 20.000	2,00
7	5.000 s/d 10.000	1,00
8	Dibawah 5.000	0,5

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 sebagaimana ter cantum dalam Lampiran I sampai Lampiran 30 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen)
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud Pasal 9 antara lain sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa.
 - (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. selokan;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. gerobak sampah;
 - e. kendaraan pengangkut sampah;
 - f. mesin pengolah sampah; dan
 - g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, antara lain :
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Desa; dan
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*lounspeaker*);
 - d. telepon umum;
 - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu; dan
 - j. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percontakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu Produk unggulan, antara lain :
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubuk untuk mobeler; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu Produk unggulan, antara lain :
 - a. pasar desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 - a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;

- d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1. Pembuatan terasering;
 - 2. Kolam untuk mata air;
 - 3. Plesengan sungai;
 - 4. Pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2. Pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud Pasal 9 antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. Penyediaan air bersih;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. Pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e. Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f. Pengobatan untuk lansia;
 - g. Fasilitas keluarga berencana
 - h. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain;
 - a. Bantuan insentif guru PAUD;
 - b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. Penyelenggaraan pelatihan kerja;

- d. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a. Pengelolaan sampah berkala rumah tangga;
 - b. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
 - c. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a. Pengelolaan terminal Desa;
 - b. Pengelolaan tambatan perahu;
 - c. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. Sistem informasi Desa;
 - b. Koran Desa;
 - c. Website Desa;
 - d. Radio komunitas; dan
 - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Pembibitan tanaman pangan;
 - b. Pembibitan tanaman keras;
 - c. Pengadaan pupuk;
 - d. Pembenihan ikan air tawar;
 - e. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. Pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. Inseminasi buatan;
 - i. Pengadaan pakan ternak;
 - j. Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 2) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Tepung tapioka;
 - b. Kerupuk;
 - c. Keripik jamur;
 - d. Keripik jagung;
 - e. Ikan asin;
 - f. Abon sapi;
 - g. Susu sapi;
 - h. Kopi;
 - i. Coklat;
 - j. Karet; dan
 - k. Pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Meubelair kayu dan rotan;
 - b. Alat-alat rumah tangga;
 - c. Pakaian jadi/konveksi;
 - d. Kerajinan tangan;
 - e. Kain tenun;
 - f. Kain batik;
 - g. Bengkel kendaraan bermotor;
 - h. Pedagang di pasar;
 - i. Pedagang pengepul; dan
 - j. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a. Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b. Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c. Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Pengelolaan hutan Desa;
 - b. Industri air minum;
 - c. Industri pariwisata Desa;
 - d. Industri pengolahan ikan; dan
 - e. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. Pengadaan dan penyewaan alat;
 - c. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

- d. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c. Pembentukan dan pengembangan uasah ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Sosialisasi TTG;
 - b. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) Pembibitan pohon langka;
 - 2) Reboisasi;
 - 3) Rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) Pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) Perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) Pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) Pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) Penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Mendayagunakan lembaga Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - a) Pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

- b) Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) Pelatihan kepemimpinan;
 - b) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 1. Warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. Tenaga kerja usaha produktif;
 3. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. Kelompok perempuan;
 5. Kelompok pemuda;
 6. Kelompok tani;
 7. Kelompok nelayan;
 8. Kelompok pengrajin; dan
 9. Warga Desa dan/atau kelompok lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;

- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 12

- a. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c. Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutkan ke rekening kas negokkioara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bula Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. Memintapenjelasan kepada Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsionaldaerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum meminta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada

tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam anggaran APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (4) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam

hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai

Pada tanggal 12 Januari 2017



H. TALIB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 4